



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN SATU DATA INDONESIA POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola melalui teknologi informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Provinsi, diperlukan perbaikan Tata Kelola Data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Satu Data Indonesia Pohuwato;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

PARAF	
OPD	PERANCANG PELU

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SATU DATA INDONESIA POHUWATO.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati Pohuwato ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia disingkat SDI Pohuwato adalah Kebijakan tatakelola dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawab, serta mudah diakses dan disebarluaskan yang mengacu pada Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data yang telah ditentukan.
2. Data adalah catatan atas Kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Data Statistik adalah data yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
4. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
5. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat dengan DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah pada atau diatas permukaan bumi.
6. Standar Data adalah Standar yang mendasari data tertentu.
7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktural dan format yang baku untuk menggambarkan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan disetiap provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di daerah.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang bertugas di bidang Geospasial.

PARAF	
OPD	PERANCANG DUJ
	



10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar system elektronik yang saling berinterkasi.
11. Portal Data adalah media bagi pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
12. Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsure Perangkat Daerah BPS, unsure pemerintahan lainnya dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyepakati kesatuan data, dan menyelesaikan permasalahan data, serta penggunaan data dan pemanfaatan data untuk pembangunan di Kabupaten Pohuwato.
13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
14. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
15. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi, suatu objek atau kejadian yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi yang dinyatakan dalam system koordinat tertentu.
16. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan berhubungan dengan kebumian.
17. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang Objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak pernah berubah dalam waktu yang relative lama.
18. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
19. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebaranluasan DG dan IG tertentu.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	



21. Pemerintah Pusat adalah kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Non-Struktural, dan Lembaga Pemerintah Lainnya.
22. Sekretariat Satu Data Indonesia Pohnomo adalah perangkat daerah menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan atau tugas.
24. Walidata adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi, informatika dan statistik yang berfungsi melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Prod usen data, serta menyebarluaskan data.
25. Walidata pendukung adalah seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen data, serta menyebarluaskan data.
26. Produsen Data adalah Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, BUMN, BUMD, Pemerintah Desa, Kelurahan, Perguruan Tinggi, Lembaga donor dan Swasta, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
28. Pejabat fungsional/pelaksana adalah Pejabat fungsional dan/atau pelaksana pada sekretariat/bidang dan/atau kasubag di Organisasi Perangkat Daerah.
29. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohnomo.
30. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohnomo.
31. Pohnomo adalah Nama Daerah Kabupaten Pohnomo.
32. Bupati adalah Bupati Pohnomo.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menjadi arah kebijakan pembangunan tepat sasaran, bermanfaat dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.

PARAF	
OPD	PERANCANG BUU
	

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati Pohuwato ini meliputi:

- a. memperkuat sistim kelembagaan Satu Data Indonesia Pohuwato;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur, komprehensif dan berkelanjutan;
- e. mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan yang terpercaya;
- f. mendorong keterbukaan dan transparasi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data; dan
- g. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Pohuwato ini meliputi :



- a. kedudukan;
- b. jenis dan sumber Data;
- c. kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. mekanisme;
- e. prinsip Satu Data Indonesia Pohuwato
- f. penyelenggara Satu Data Indonesia Pohuwato;
- g. penyelenggaraan;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- k. pendanaan.

### BAB III

### KEDUDUKAN

### Pasal 5

- (1) Kedudukan Satu Data Indonesia Pohuwato adalah pada pemerintahan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo.

PARAF	
OPD	PERANGKAP PUJ
	



- (2) Kedudukan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Pohnomo adalah pada perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
- (3) Pembina data berkedudukan pada instansi vertikal yang menangani urusan statistik.
- (4) Kedudukan Walidata pada perangkat daerah yang menangani urusan Komunikasi, Informasi dan statistik.

BAB IV  
JENIS DAN SUMBER DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 6

Jenis data pada Satu Data Indonesia Pohnomo ini yakni;

- a. statistik sektoral;
- b. data spasial;
- c. data rahasia berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. data lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 7

- (1) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diperoleh dari Produsen Data.
- (2) Data spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diperoleh dari sumber data yang sifatnya rahasia.
- (4) Data lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, diperoleh dari sumber data lainnya.

BAB V  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pohnomo, meliputi :

- a. produsen data daerah;

PARAF	
OPD	PERANGKANG PUU
↑	↑



- b. penyelenggaraan pengelolaan data;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. kerja sama dalam pengelolaan data.

BAB VI  
MEKANISME  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membangun Satu Data Indonesia Pohuwato.
- (2) Satu Data Indonesia Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses di tingkat :
  - a. desa/kelurahan;
  - b. kecamatan;
  - c. provinsi;
  - d. perangkat daerah;
  - e. lembaga DPRD;
  - f. kementerian/lembaga;
  - g. badan usaha milik daerah; dan
  - h. pemangku Kepentingan Lainnya.
- (3) Pengakses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengakses data melalui Portal Satu Data Indonesia Pohuwato.

BAB VII  
PRINSIP SATU DATA INDONESIA POHUWATO  
Bagian Kesatu  
Standar Data  
Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data Statistik dan Data Geospasial.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.

PARAF	
OPD	PERANCANG PLU
	



- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar mengukur atau menakar sabagai sebuah keseluruhan.

#### Pasal 11

Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.

#### Bagian Kedua

##### Metadata

#### Pasal 12



- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

#### Bagian Ketiga

##### Interoperabilitas Data

#### Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUJ
	

- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus :
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Pelaksanaan melalui interoperabilitas data sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kode Referensi dan Data Induk



Pasal 14

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan Data Induk disepakati dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Pohuwato.

BAB VIII  
PENYELENGGARA

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Pohuwato merupakan satu kesatuan lintas sektor yang terbentuk dalam satu sekretariat Forum Satu Data Indonesia Pohuwato dengan struktur paling sedikit terdiri dari:
  - a. Pembina Data;
  - b. Sekretariat Forum SDI Pohuwato;
  - c. Walidata;
  - d. Walidata Pendukung; dan
  - e. Produsen Data.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dibawah pembinaan Kepala Daerah dan arahan dari Sekretaris daerah bersama unsur staf ahli, keasistenan terkait serta pihak ketiga;
- (3) Forum Satu Data Indonesia Pohuwato sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



PARAF	
OPD	PERANCANG PIU
	

Pasal 16

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan terkait standar data, prosedur data, dan lain lain;
  - b. memperkuat pemenuhan data-data yang dibutuhkan oleh portal Satu Data Indonesia Pohnomo;
  - c. melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan data;
  - d. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap tata kelola data;
  - e. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pohnomo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. Melakukan tugas lainnya sesuai rekomendasi forum SDI.
- (2) Untuk Data Statistik, Pembina data statistik merupakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
- (3) Untuk Data Geospasial, Pembina Data Geospasial merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Satu Data Indonesia Pohnomo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas;
  - a. melaksanakan rapat forum Satu Data Indonesia Pohnomo;
  - b. melaksanakan Penguatan kapasitas kelembagaan forum Satu Data Pohnomo;
  - c. menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian permasalahan pengelolaan data;
  - d. forum Satu Data Indonesia Pohnomo dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan pihak lain yang terkait, termasuk pihak Non Pemerintah;
  - e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi;
  - f. melaksanakan monitoring evaluasi;
  - g. peningkatan kolaborasi dan Kerjasama; dan
  - h. Melakukan tugas lainnya sesuai rekomendasi forum SDI.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUJ
	





- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Pohuwato berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan Perencanaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- memverifikasi keakuratan data;
  - melaksanakan penguatan kapasitas SDM walidata dan produsen data;
  - menciptakan dan mengembangkan portal Satu Data Indonesia Pohuwato;
  - menyediakan data daerah yang mudah diakses (terkecuali yang dilarang undang-undang);
  - menyebarkan data dan Metadata kepada Walidata pendukung;
  - membantu Pembina Data dalam membina Walidata pendukung; dan
  - Melakukan tugas lainnya sesuai rekomendasi forum SDI.
- (2) Walidata merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Informasi, Komunikasi dan statistik didukung unsur keasistenan, OPD terkait serta tenaga ahli dan atau pihak ketiga.

Pasal 19

- (1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- mengkoordinir pemenuhan data dari produsen data;
  - memverifikasi keakuratan data;
  - memenuhi permintaan data dari walidata;
  - menyebarkan data dan Metadata kepada Produsen Data;
  - membantu Pembina Data dalam membina produsen data; dan
  - melakukan tugas lainnya sesuai rekomendasi forum SDI.
- (2) Walidata pendukung pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah dikoordinir oleh sekretaris / Kepala Bagian Umum dibantu oleh tenaga operator.
- (3) Walidata pendukung pada tingkat Kecamatan dikoordinir oleh Sekretaris Kecamatan dibantu oleh tenaga operator.

PARAF	
OPD	PERANCANG PIU
	

Pasal 20

- (1) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas :
  - a. menghasilkan data;
  - b. memastikan data diperoleh sesuai prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. memenuhi permintaan data dari walidata pendukung;
  - d. memberikan masukan kepada Walidata Pendukung mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - e. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata Pendukung atas kebutuhan data untuk perencanaan pembangunan di Daerah; dan
  - f. melakukan tugas lainnya sesuai rekomendasi forum SDI.
- (2) Produsen data pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah adalah para Kepala Bagian/Kepala Bidang dibantu oleh pejabat fungsional/pelaksana dengan penanggungjawab Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Produsen data pada tingkat Kecamatan adalah para Kepala Seksi/Kasubag, Kepala Desa/Lurah dibantu oleh tenaga operator dengan penanggungjawab adalah Camat.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 21

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pohnohwato terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data dan penjaminan kualitas data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data  
Pasal 22

- (1) Perencanaan data yang dilaksanakan berupa penyusunan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya.

PARAF	
OPD	PERANCANG PUJ
P	P



- (2) Penyusunan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada;
- a. daftar data yang menjadi Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia;
  - b. kebutuhan data sistem Pemerintahan berbasis data yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. kesepakatan dalam Forum Satu Data Indonesia Pohuwato.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
- a. produsen data untuk masing-masing data; dan
  - b. jadwal rilis dan/ atau pemuktakhiran data.

#### Pasal 23

- (1) Daftar data dapat diusulkan menjadi Data Prioritas, dengan memenuhi kriteria :
- a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/ atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah; dan
  - c. memenuhi kebutuhan data yang mendesak.
- (2) Data Prioritas merupakan data terpilih yang berasal dari daftar data yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Pohuwato.

#### Pasal 24

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Pohuwato dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Pohuwato.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Pohuwato mencakup:
- a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Pohuwato;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
  - d. kegiatan terkait pengolahan data dan penjaminan kualitas data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya tujuan Satu Data Indonesia Pohuwato.

PARAF	
OPD	PERANCANG
	



- (3) Rencana aksi Data Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Pohuwato.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Pohuwato dikoordinasikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Pohuwato.

#### Pasal 25

- (1) Penetapan daftar data dan Rencana aksi Satu Data Indonesia Pohuwato untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Pohuwato melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Pohuwato.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Pohuwato memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Pohuwato dan melaporkan kepada Dewan Pengarah secara berkala.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumpulan Data

#### Pasal 26

Produsen Data mengumpulkan data kepada Walidata setelah memenuhi :



- a. standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Pohuwato; dan
- c. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran data.

#### Bagian Keempat

#### Pengolahan Data dan Pengumpulan Data

#### Pasal 27

- (1) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan asas dan prinsip Satu Data Indonesia Pohuwato oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang dikumpulkan belum sesuai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen data memperbaiki data sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PARAF	
OPD	PERANCANG PUU
	

Bagian Kelima  
Penyebarluasan  
Pasal 28

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan dilakukan oleh walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Data menyediakan akses sebagai berikut :
  - a. kode referensi;
  - b. data induk;
  - c. data;
  - d. metadana;
  - e. data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemuktakhiran data.

Pasal 29

- (1) Walidata menyediakan akses data kepada pengguna data.
- (2) Akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. akses data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. akses data yang dibatasi.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Pohuwato.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina data.
- (5) Pembina data menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

BAB X  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Kerja sama  
Pasal 30

- (1) Pengembangan Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia Pohuwato sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF	
OPD	PERANCANG PELU
P	P

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
- a. pemerintah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. lembaga penelitian; dan
  - d. pihak Lainnya.

Bagian Kedua  
Kemitraan  
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pohuwato sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB XI  
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA  
Pasal 32

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia Pohuwato.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pohuwato.

BAB XII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu  
Insentif  
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mengelola data Pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Indonesia Pohuwato.

PARAF	
OPD	PERANGKAT DAERAH PLU
	



- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program dan/atau penghargaan.

#### Bagian Kedua

#### Disinsentif

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah dan Pihak Lain yang mengelola data Pembangunan Daerah yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran lisan, tulisan (rekomendasi rapat forum SDI Pohuwato) dan publikasi di media, serta bentuk lainnya.

### BAB XIII

#### PENYELESAIAN PERMASALAHAN

#### Pasal 35

- (1) Forum Satu Data Pohuwato dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia atau pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan Satu Data Pohuwato.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Forum Satu Data Pohuwato meminta arahan Dewan Pengarah.

### BAB XIV

#### PENDANAAN

#### Pasal 36

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Pohuwato dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


PARAF	
OPD	PERANCANG PLU
P	T

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 37

Peraturan Bupati Pohuwato ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pohuwato ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 2 Oktober 2023

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA







Diundangkan di Marisa  
pada tanggal, 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 20

PARAF KOORDINATOR	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN .....	
KEPALA ... BAPPEDA .....	
KEPALA RAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG ... PZEPD .....	
KASUBAG/JF .....	
PELAKSANA	